



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
KONGRES WANITA INDONESIA

Nomor : HK.03.00/11.16.1/MENPORA/XI/2021
Nomor : MoU-09/Kowani/XI/2021

TENTANG
PERAN AKTIF KONGRES WANITA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Jakarta, tanggal Enam Belas, bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta (16-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **GIWO RUBIANTO** : Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-10/Kongres XXV KOWANI/XII/2019 Tentang Susunan Dan Personalia Anggota Dewan Pimpinan Kowani Terpilih Pada Kongres XXV Kowani tahun 2019, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 58 Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kongres Wanita Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia Tingkat Nasional, yang merupakan lembaga musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing organisasi anggota serta berperan aktif dalam membina jaringan kerja sama dengan ferderasi organisasi tingkat daerah, regional dan internasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan program yang paling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka peran aktif Kongres Wanita Indonesia dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000574.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KONGRES WANITA INDONESIA disingkat KOWANI tanggal 20 April 2015.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peran Aktif Kongres Wanita Indonesia dalam Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peran Aktif Kongres Wanita Indonesia dalam Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kepemudaan;
- b. Pembudayaan olahraga untuk menunjang kebugaran perempuan Indonesia melalui pemberian akses pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan industri dan promosi olahraga;
- d. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik **PARA PIHAK**;
- e. Pemanfaatan data dan informasi milik **PARA PIHAK**; dan/atau
- f. Kerja sama lain yang menunjang implementasi program kerja **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

ZAINUDIN AMALI


PIHAK KEDUA,

GIWO RUBIANTO WIYOGO



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
KONGRES WANITA INDONESIA

Nomor : HK.03.00/11.16.1/MENPORA/XI/2021
Nomor : MoU-09/Kowani/XI/2021

TENTANG
PERAN AKTIF KONGRES WANITA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Jakarta, tanggal Enam Belas, bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta (16-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **GIWO RUBIANTO** : Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-10/Kongres XXV KOWANI/XII/2019 Tentang Susunan Dan Personalia Anggota Dewan Pimpinan Kowani Terpilih Pada Kongres XXV Kowani tahun 2019, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 58 Jakarta 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kongres Wanita Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia Tingkat Nasional, yang merupakan lembaga musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing organisasi anggota serta berperan aktif dalam membina jaringan kerja sama dengan ferderasi organisasi tingkat daerah, regional dan internasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan program yang paling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka peran aktif Kongres Wanita Indonesia dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000574.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KONGRES WANITA INDONESIA disingkat KOWANI tanggal 20 April 2015.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peran Aktif Kongres Wanita Indonesia dalam Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peran Aktif Kongres Wanita Indonesia dalam Pelaksanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kepemudaan;
- b. Pembudayaan olahraga untuk menunjang kebugaran perempuan Indonesia melalui pemberian akses pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan industri dan promosi olahraga;
- d. Pemanfaatan prasarana dan sarana milik **PARA PIHAK**;
- e. Pemanfaatan data dan informasi milik **PARA PIHAK**; dan/atau
- f. Kerja sama lain yang menunjang implementasi program kerja **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

ZAINUDIN AMALI


PIHAK KEDUA,

GIWO RUBIANTO WIYOGO